

PROBLEMATIKA YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH SEBELAS MARET DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Ahmad Gelora Mahardika

Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Jl. Major Sujadi Timur 46 Tulungagung

geloradika@gmail.com

Naskah dikirim: 16/3/2023, direvisi: 17/3/2023, diterima: 17/3/2023

Abstrak

Surat Perintah Sebelas Maret merupakan salah satu sejarah ketatanegaraan yang masih menyimpan permasalahan. Hal itu disebabkan Supersemar kerap kali dilihat semata-mata sebagai peristiwa politik yang menandai berakhirnya orde lama dan masuknya orde baru. Padahal, Supersemar sepatutnya harus dinilai secara objektif sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan, sistem ketatanegaraan Indonesia pada era tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kondisi ketatanegaraan era reformasi. Mengkaji fenomena Supersemar sebagai bagian dari sejarah ketatanegaraan akan membawa peneliti untuk memastikan tidak terjadi lagi kecelakaan sejarah yang serupa. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimanakan problematika yuridis penerbitan surat perintah sebelas Maret dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis yang ditemukan adalah Supersemar secara formil ataupun materiil tidak terdapat persoalan, akan tetapi terjadi penyimpangan dalam implementasinya.

Kata Kunci: Politik, Sebelas Maret, Reformasi

Abstract

The March Eleven Warrant is one of the constitutional history that still has problems. This is because Supersemar is often seen solely as a political event marking the end of the old order and the entry of the new order. In fact, Supersemar should be assessed objectively as a legal product issued by the President as the Head of State in the Indonesian constitutional system. This was due to the fact that the Indonesian constitutional system in that era had significant differences from the constitutional conditions of the reform era. Examining the Supersemar phenomenon as part of constitutional history will lead researchers to ensure that similar historical accidents do not occur again. The research question in this article is what are the juridical problems of the issuance of the March eleven warrant in the Indonesian constitutional system. The research method used in this article is normative juridical. The

hypothesis found is that formally or materially there is no problem with Supersemar, but there are deviations in its implementation.

Key words: *politic, March Eleventh, Reform*

A. Pendahuluan

Salah satu sejarah ketatanegaraan Indonesia yang masih menjadi misteri adalah momentum diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Surat yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno tersebut diketahui menjadi legitimasi politik bagi Presiden Soeharto dalam menjalankan kekuasaannya serta meruntuhkan rezim orde lama. Akan tetapi, persoalan yang muncul adalah posisi Supersemar yang secara yuridis adalah produk hukum yang berbentuk keputusan bukan peraturan. Secara yuridis sepatutnya Supersemar tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengatur ataupun menjadi media legitimasi untuk melakukan transisi kekuasaan politik.

Eksistensi orde baru sebagai era pemerintahan transisi merupakan salah satu bagian dari cerita sejarah bangsa Indonesia. Pada tempo tersebut suasana negara sedang berjalan dalam kondisi yang tidak normal. Demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah unsur masyarakat hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hingga pada akhirnya kelompok yang menyebut dirinya Front Pancasila yang terdiri dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) serta beberapa organisasi mahasiswa lainnya mengeluarkan tiga tuntutan yang dikenal sebagai Tritura yaitu Bubarkan PKI, Turunkan harga, dan Bubarkan Kabinet Dwi Komando Rakyat (Dwikora).¹

Namun, respon Presiden Soekarno terhadap gerakan mahasiswa tersebut cenderung reaktif dan provokatif. Presiden Soekarno kemudian menuduh gerakan mahasiswa tersebut ditunggangi oleh nekolim (Neokolialisme Imperialisme) serta ada upaya sistematis untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Bahkan, Presiden Soekarno dalam

¹ Terra Erlina, "Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968," *Jurnal Wahana Pendidikan* 7, no. 1 (2020): 95, <https://doi.org/10.25157/wa.v7i1.3253>.

pidato resminya didepan seluruh anggota kabinet memerintahkan pembentukan “Barisan Soekarno”. Kemunculan barisan Soekarno kemudian dimanfaatkan oleh Subandrio untuk menyusun kekuatan massa, yang berujung pada pelarangan bagi KAMI untuk melakukan demonstrasi di wilayah DKI Jakarta dan pada akhirnya diterbitkan surat keputusan No. 041/Kogam/1966 yang menetapkan KAMI sebagai organisasi terlarang.²

Pelarangan tersebut kemudian mendapatkan respon balik dari mahasiswa yang juga memperoleh dukungan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dukungan tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Komandan RPKAD Sarwo Edhe Wibowo yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyatakan tetap taat kepada Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI dan memelihara kekompakan sesama ABRI dan kekompakan antara rakyat Indonesia dengan ABRI. Sebelumnya pimpinan Angkatan Darat juga menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah barisan Soekarno, sehingga tidak perlu lagi membentuk barisan Soekarno secara fisik.³

Kegagalan Presiden Soekarno dalam mengkonsolidasikan pendukungnya di tingkat akar rumput ditanggapi dengan melakukan perombakan kabinet Dwikora. Akan tetapi, skema kabinet yang diubah oleh Presiden Soekarno memancing kontroversi. Hal itu disebabkan Presiden Soekarno justru menyingkirkan sejumlah tokoh yang mendukung pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti AH Nasution, dan sebaliknya justru mengangkat sejumlah Menteri yang terindikasi terlibat G 30/S antara lain Ir. Surachman dan Oei Tjoe Tat, S.H. Tidak mengherankan jika para mahasiswa memberi nama Kabinet ini dengan nama Kabinet Gerakan 30 September (GESTAPU) atau “Kabinet 100 Menteri” karena jumlah anggotanya 100 orang lebih.⁴

² Anju Nofarof Hasudungan, “TNI-AD Dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Dalam Kelengseran Soekarno Tahun 1965-1968,” *Yupa: Historical Studies Journal* 3, no. 1 (2020): 28–37, <https://doi.org/10.30872/yupa.v3i1.173>.

³ Ahmad Robiyani, “Perjuangan Mahasiswa Angkatan 66: Tuntutan Pembubaran Partai Komunis Indonesia (Pki),” *Tsaqofah* 15, no. 2 (2017): 111–34, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/935>.

⁴ Ketut Sedana Arta, “Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966,” *Candra Sangkala* 4, no. 1 (2022): 1–9, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JCS/article/view/50222>.

Tindakan Presiden Soekarno yang memberangus gerakan mahasiswa tersebut pada akhirnya memunculkan gelombang demonstrasi yang lebih massif. Dikarenakan gerakan mahasiswa tersebut berubah menjadi tidak terkendali, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Sebelas Maret (Supersemar) yang pada pokok isinya memerintah Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil alih segala tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan terjaminnya ketenangan dan keamanan jalannya Pemerintahan.

Sistem hukum Indonesia saat itu masih merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat menyatakan bahwa jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada waktu tersebut adalah parlementer, dalam artian Presiden sebagai Kepala Negara tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan produk hukum yang bersifat mengatur. Hal ini selaras dengan pendapat Farida Azzara yang menyatakan bahwa “pada praktiknya, perbedaan mendasar berupa pemisahan kekuasaan antara sistem presidensial dan sistem parlementer memang diidentikan dengan pengertian bahwa Presiden bukan merupakan bagian dari legislatif”.⁵ Konsepsi tersebut bermakna Presiden tidak mempunyai kekuasaan untuk menerbitkan peraturan. Akan tetapi, posisi Presiden Soekarno tidak semata sebagai kepala negara yang mendelegasikan kewenangannya kepada Soeharto, akan tetapi juga juga menjabat sebagai Perdana Menteri, dalam artian harus dilakukan penelitian terlebih dahulu terkait kedudukan Supersemar pada waktu surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Presiden Soekarno, apakah sebagai kepala negara atautkah kepala pemerintahan. Berdasarkan sejumlah hal tersebut, artikel ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah problematika yuridis penerbitan surat perintah sebelas maret dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

⁵ Farida Azzahra, “Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia,” *Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 153–67.

B. Pembahasan

Konsepsi terkait produk hukum yang diterbitkan oleh negara pada hakikatnya telah berjalan dalam tempo waktu yang lama. Gagasan untuk mengkategorisasi produk hukum negara diinisiasi oleh Van Vollehoven dan Van der Pot yang pertama kalinya memperkenalkan perbedaan antara putusan (*regelling*) dan keputusan/ketetapan (*beschikking*). Pemisahan tersebut kemudian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Menilik dari definisi yang disampaikan Utrecht, *beschikking* adalah perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa). Keputusan merupakan perbuatan pemerintahan dalam arti kata luas yang khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti kata sempit (*de specifieke bewindshandeling op het terrein van bestuur*).⁶ Disisi lain, Van Vollehoven sendiri menyatakan bahwa *beschikking* adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sepihak, dalam lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaannya yang istimewa.⁷ Berdasarkan sejumlah ahli yang menafsirkan makna *beschikking*, menurut Herman dan Hendy Julian Noor, *beschikking* setidaknya harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:⁸

1. Pernyataan keluar kehendak pemerintah.
2. Dilakukan secara sepihak
3. Bertujuan melaksanakan tugas dan fungsi administrasi negara.
4. Dilakukan oleh pejabat administrasi negara.
5. Merupakan Tindakan hukum publik.

⁶ Nur Asyiah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 2, no. 3 (2016): 44–54, <https://ejurnalunsam.id/>.

⁷ W Kurniawan, L Lendrawati, and S Nurjanah, "Kompetensi Peradilan Pajak Di Negara Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945," *Jurnal Selat* 3, no. 2 (2016): 498–509, <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/132>.

⁸ Herman Herman and Hendry Julian Noor, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 82, <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>.

6. Berdasarkan dan/atau diberikan oleh undang-undang yang sifatnya hukum publik.
7. Untuk peristiwa konkrit dan final.
8. Ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata.
9. Termasuk pula didalamnya adalah keputusan negatif.

Persyaratan pada nomor urut 1-8 pada hakikatnya adalah bersifat integratif, dalam artian tidak terpenuhi salah satu persyaratan maka produk hukum keputusan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah keputusan.

B.1 Aspek Formil Pembentukan Surat Perintah Sebelas Maret

Sejak disahkannya UUD 1945 pasca kemerdekaan, Indonesia telah menegaskan posisinya sebagai negara hukum yang berdaulat. Hal itu tersurat dalam Bab Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Konsistensi penempatan Indonesia sebagai negara hukum juga terwujud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang dikenal sebagai UUDS 1950.⁹ Pada Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 disebutkan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara-Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.¹⁰ UUDS 1950 sendiri berlaku hingga Dekrit 5 Juli 1959. Durasi pemberlakuan UUDS 1950 yang berakhir pada 5 Juli 1959 menandai berlakunya kembali UUD 1945. Dalam artian, pembentukan Surat Perintah Sebelas Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 sepatutnya menggunakan pijakan hukum UUD 1945.

Bilamana merujuk Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pada Bab Penjelasan UUD 1945 tersebut disebutkan bahwa Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (*pouvoir reglementair*). Hal itu bermakna, kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan, hanyalah sebatas untuk menerbitkan

⁹ Rudy Rudy, "Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan Uud 1945," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015): 126–34, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.371>.

¹⁰ M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 134–65, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.

Peraturan Pemerintah. Disisi lain, Presiden juga mempunyai kekuasaan legislatif untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itulah, pada momen terbitnya Supersemar, kekuasaan Presiden untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur ada 2 (dua), antara lain:

- (1) Undang-Undang yang harus mendapatkan persetujuan DPR
- (2) Peraturan Pemerintah

Meskipun pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tidak dikenal lagi adanya MPR dan DPR, akan tetapi kedua lembaga tersebut digantikan kewenangannya oleh MPRS dan DPR-GR Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

Sebelum MPR dan DPR hasil pemilihan umum terbentuk, maka MPRS dan DPR-GR yang sekarang ada menurut Undang-undang ini berkedudukan dan berfungsi sebagai MPR dan DPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut bermakna bahwa MPRS dan DPR-GR mempunyai fungsi dan peran yang sama sebagaimana MPR dan DPR yang dipilih melalui Pemilu.

Selain produk hukum yang berbentuk peraturan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden juga mempunyai kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal tersebut bermakna Presiden mempunyai kompetensi untuk menerbitkan sejumlah produk hukum yang berbentuk keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila merujuk sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada periode tersebut, Presiden telah mengeluarkan sejumlah produk hukum yang mempunyai sifat sebagaimana *beschikking*, antara lain:

1. Instruksi Presiden
2. Keputusan Presiden

3. Penetapan Presiden

Bilamana merujuk pada pendapat Rakia, instruksi secara konseptual, pada dasarnya merupakan sebuah regulasi yang bersifat mengatur ke dalam dan berkaitan dengan hubungan koordinatif antara atasan bawahan, oleh karena itulah produk sejenis ini dinamakan sebagai *pseudowetgeving* (peraturan kebijakan), yang mana merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dikategorikan sebagai *beschikking*.¹¹

Sementara itu, Keputusan Presiden sendiri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih kerap kali mempunyai sifat yang mengatur. Oleh karena itulah, meskipun secara *in concreto* Keputusan Presiden adalah produk hukum yang dapat dikategorikan sebagai *beschikking*, akan tetapi pada era orde lama dan orde baru masih kerap kali di gunakan sebagai instrumen hukum yang bersifat mengatur.¹² Penetapan Presiden sendiri pada hakikatnya adalah Peraturan yang dikeluarkan Presiden pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan MPR dan DPR. Oleh karena itulah, dalam konteks Supersemar, tidak dikenal lagi eksistensi Penetapan Presiden.¹³

Apabila merujuk dokumentasi Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Supersemar yang diterbitkan oleh Presiden Soekarno berbentuk Surat Perintah dan tanpa disertai nomor. Hal ini membuktikan beberapa bahwa Surat Perintah tersebut tidak melewati proses administratif sebagaimana produk hukum seperti Inpres, Kepres ataupun Penpres.

Akan tetapi, apabila merujuk pada syarat-syarat suatu produk hukum memenuhi syarat sebagai *beschikking*, maka akan ditemukan fakta sebagai berikut:

¹¹ A. Sakti R.S Rakia, "Simplifikasi Terhadap Peraturan- Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 249-62.

¹² Prisca Listiningrum, "Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Arena HUKUM* 12, no. 2 (2019): 337-55.

¹³ Chrisdianto Eko Purnomo, "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 159, <https://doi.org/10.31078/jk727>.

Tabel 1

Aspek Formil Supersemar sebagai *Beschikking*

Syarat	Keterangan	Hasil
Pernyataan keluar kehendak pemerintah.	Dikeluarkan oleh Presiden Soekarno	<i>Beschikking</i>
Dilakukan secara sepihak	Sepihak oleh Presiden Soekarno	<i>Beschikking</i>
Bertujuan melaksanakan tugas dan fungsi administrasi negara.	Melaksanakan ketertiban dan keamanan	<i>Beschikking</i>
Dilakukan oleh pejabat administrasi negara.	Presiden Soekarno masih menjabat Perdana Menteri	<i>Beschikking</i>
Merupakan Tindakan hukum publik.	Masih tindakan hukum publik	<i>Beschikking</i>
Berdasarkan dan/atau diberikan oleh undang-undang yang sifatnya hukum publik.	Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI	<i>Beschikking</i>
Untuk peristiwa konkrit dan final.	Mengatasi demonstrasi	<i>Beschikking</i>
Ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata.	Ditujukan kepada Soeharto	<i>Beschikking</i>

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Apabila merujuk pada tabel 1, terlihat bahwa Supersemar sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno memenuhi syarat untuk dianggap sebagai *beschikking*. Akan tetapi, ketiadaan nomor dalam surat

perintah tersebut membuktikan bahwa proses pembentukan Supersemar tidak memenuhi tertib administratif.

B.2 Aspek Materiil Surat Perintah Sebelas Maret

Salah satu prinsip dasar negara hukum *rechstaat* adalah negara harus menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan.¹⁴ Oleh karena itulah, segala tindakan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila menilik materi Supersemar yang tercatat dalam Dokumen kenegaraan, Supersemar terdiri dari 4 (empat) Diktum, antara lain:

1. Diktum Mengingat
2. Diktum Menimbang
3. Diktum Memutuskan/Memerintahkan
4. Diktum Selesai

Diktum mengingat pada dasarnya berisi landasan yuridis diterbitkannya produk hukum tersebut. Apabila merujuk pada diktum mengingat Supersemar, berbunyi sebagai berikut:

1. Tingkatkan revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun internasional
2. Perintah harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

Perintah harian Presiden Soekarno pada tanggal 8 Maret 1966 tersebut pada hakikatnya adalah respon terhadap laporan Letjen Soeharto terkait perbedaan pendapat yang berpotensi untuk menimbulkan konflik internal di ABRI. Apabila melihat isi dalam diktum mengingat tersebut, maka dapat terlihat bahwa kepentingan yang terjadi terdapat dalam dua sektor, antara lain:

1. Internal ABRI
2. Politik nasional dan internasional, yang dapat dimaknai demonstrasi yang tak kunjung usai dan rendahnya kepercayaan publik internasional terhadap Pemerintah Indonesia.

¹⁴ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.

Sepatutnya kedua hal tersebut dapat diatasi oleh Presiden apabila merujuk pada Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya ataupun keadaan genting yang memaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

Diktum menimbang pada hakikatnya memuat landasan filosofis dan sosiologis penerbitan produk hukum. Apabila merujuk pada diktum menimbang yang tercantum dalam Supersemar tercantum dua hal, antara lain:

1. Perlu ada ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan jalannya revolusi
2. Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala jajarannya.

Apabila merujuk pada diktum menimbang tersebut, tujuan filosofis ataupun sosiologis yang tercantum dalam supersemar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menciptakan ketenangan di masyarakat yang saat itu tidak terkendali
2. Menjamin tetap bertahannya Presiden Soekarno dan kabinetnya

Berdasarkan dua aspek tersebut baik itu diktum menimbang dan mengingat, meskipun tidak mencantumkan dasar hukum pembentukannya, pada dasarnya penerbitan Supersemar masih dalam koridor materiil kewenangan Presiden Soekarno selaku Kepala Negara dan kepala pemerintahan.

Pada bagian selanjutnya yaitu bagian III yang berbunyi memutuskan/memerintahkan kepada Letjen Soeharto, antara lain:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Apabila merujuk pada perintah tersebut, Presiden Soekarno setidaknya memerintahkan pada Letjen Soeharto beberapa hal, antara lain:

- a. Memastikan terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi
- b. Menjamin keselamatan Presiden Soekarno
- c. Melaksanakan perintah Presiden Soekarno
- d. Melakukan koordinasi dengan Petinggi ABRI lainnya
- e. Melakukan pelaporan secara rutin kepada Presiden Soekarno

Bilamana melihat posisi Presiden Soekarno yang merupakan kepala negara serta sebagai Panglima Tertinggi ABRI, maka perintah sejumlah perintah tersebut pada hakikatnya tidak bertentangan dengan Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Berdasarkan sejumlah hal tersebut, secara formil posisi Supersemar dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Salah satu kekurangan dari Supersemar adalah tidak adanya nomor surat yang membuktikan bahwa proses pembentukannya tidak melalui proses administrasi yang normal. Selain itu, dasar hukum yang digunakan sepatutnya adalah Pasal 22 UUD 1945 apabila Presiden menyatakan kondisi dalam keadaan genting yang memaksa atau Pasal 12 UUD 1945 serta Perpu Nomor 23 tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya apabila keadaan dianggap telah membahayakan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Aspek Formil dan Materiil Supersemar

Aspek	Hal	Keterangan
Formil	Sejalan dengan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara	Terpenuhi

	dalam Kondisi Genting atau Darurat	
Materiil	Sejalan dengan fungsi Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan atas AD, AL dan AU	Terpenuhi

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terlihat berdasarkan tabel 2 diatas, kedudukan hukum Supersemar secara yuridis normatif memenuhi syarat sebagai produk hukum baik secara formil maupun materiil. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi hal tersebut tidak menggugurkan formalitas ataupun materialitas kedudukan Supersemar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada periode tersebut.

Supersemar dapat pula dimaknai sebagai kewenangan delegatif, yang menurut Indroharto adalah sebuah kewenangan yang tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi. Penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi.¹⁵

Implementasi Pemberlakuan Supersemar

Salah satu problematika ketatanegaraan Indonesia adalah penerapan regulasi kerap kali tidak senafas dengan alasan diterbitkan regulasi tersebut. Gagalnya suatu kebijakan disebabkan oleh sejumlah alasan. Mengacu pendapat Howlett, gagalnya suatu kebijakan disebabkan oleh sejumlah hal, antara lain *institutional design and capacity issues such as organizational and human-resource capability and competences*.¹⁶ Sementara itu Lih Ren Liu, mempunyai argumentasi yang berbeda. Menurut Lih Ren, suatu kebijakan

¹⁵ MOH GANDARA, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.

¹⁶ Meng Hsuan Chou, Michael Howlett, and Kei Koga, "Image and Substance Failures in Regional Organisations: Causes, Consequences, Learning and Change?," *Politics and Governance* 4, no. 3 (2016): 50–61, <https://doi.org/10.17645/pag.v4i3.619>.

gagal disebabkan oleh *the administrative organization's rigid attitude, the irrationality, the loss of the spirit, the heavy financial burden on local government, and the abandonment of inter-municipality cooperation*.¹⁷ Disisi lain, Howes memberikan alasan kegagalan kebijakan dengan alasan yang jauh lebih umum antara lain *economic, political and communication factors*.¹⁸ Secara sederhana berdasarkan sejumlah pendapat ahli tersebut, gagalnya suatu kebijakan disebabkan sejumlah alasan, antara lain:

1. Desain organisasi yang tidak berjalan secara optimal
2. Kapasitas SDM yang terbatas
3. Kompetensi SDM yang tidak sesuai
4. Perilaku oknum
5. Tindakan Irasional
6. Kehilangan semangat
7. Beban finansial yang besar
8. Pengabaian kerja sama tim
9. Ekonomi
10. Politik
11. Komunikasi

Apabila menilik dalam kasus Supersemar, pasca diterbitkannya Supersemar terdapat beberapa hal yang terjadi pada waktu tersebut.¹⁹

1. Pada tanggal 12 Maret 1966, Presiden Soekarno melakukan rapat terbatas dengan Menko Pertahanan Mayjen Sarbini, Men/Pangal Laksamana Mulyadi, Men/Pangau Laksamana Muda Sri Muljono Herlambang, Serta Men/Pangak Jenderal Polisi Sucipto Yudodihardjo.
2. Pada tanggal 12 Maret 1966, Letjen Soeharto atas nama Perintah Harian Presiden/Panglima ABRI membuat surat Keputusan Presiden Nomor: 1/3/1966 yang dilakukan untuk membubarkan Partai Komunis

¹⁷ Lih Ren Liu and Yuh Ming Lee, "Remedial Measures for Erroneous Environmental Policies: Assessing Infrastructure Projects of Waste-to-Energy Incineration in Taiwan with a Case Study of the Taitung Incinerator," *Sustainability (Switzerland)* 8, no. 12 (2016): 1–14, <https://doi.org/10.3390/su8121284>.

¹⁸ Michael Howes et al., "Environmental Sustainability: A Case of Policy Implementation Failure?," *Sustainability (Switzerland)* 9, no. 2 (2017): 1–18, <https://doi.org/10.3390/su9020165>.

¹⁹ Saleh A. Djamhari and dkk, *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1986).

Indonesia (PKI). Serta menyampaikan kepada seluruh anggota ABRI, dengan isi sebagai berikut:

- a. Bagi rakyat hal ini berarti bahwa hati nurani rakyat yang selama itu dituangkan dalam perjuangan yang penuh keikhlasan, kejujuran, heroisme dan selalu penuh tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar dilihat, didengar dan diperhatikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang sangat kita cintai dan juga merupakan bukti kecintaan Pemimpin Besar Revolusi kepada kita semua.
- b. Setiap bantuan dukungan dan ikut sertanya Rakyat dalam membantu saya hendaknya dilakukan dengan tertib dan tidak bertindak sendiri-sendiri, setiap gerakan dan tindakan dalam rangka bantuan terhadap tugas-tugas berat ABRI hendaknya tetap dipimpin dan terkendali, serta keinginan dan hasrat hendaknya disalurkan dalam rangka demokrasi terpimpin.

Pada tanggal yang sama Letjen Soeharto kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor. 2,3 dan 4 yang dalam pokok isinya untuk mencegah spekulasi dan menjaga supaya bahan-bahan kebutuhan rakyat tidak hilang dari pasaran.

3. Pada tanggal 16 Maret 1966, Letjen Soeharto atas nama Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Nomor 8/3/1966 yang didalamnya berisi ketentuan tentang pembentukan tim untuk mengkoordinir dan menertibkan mass-media, yaitu radio, TV, dan Pers. Kepres ini kemudian menjadi rujukan bagi Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat untuk memberikan instruksi kepada Direktur Jenderal RRI dan Direktur TVRI agar siaran-siaran berita mengenai politik, ekonomi dan militer harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat terlebih dahulu.
4. Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1966 yang memerintahkan ABRI untuk melakukan pengamanan terhadap 15 (lima belas) orang Menteri Kabinet Dwikora, antara lain:
 - a. Dr. Subandrio
 - b. Dr. Chairul Saleh

- c. Ir. Setiadi Reksoprodjo
- d. Sumardjo
- e. Oeu Tjoe Tat, SH
- f. Ir. Surachman
- g. Jusuf Muda Dalam
- h. Armunanto
- i. Sutomo Martopradoto
- j. Astrawinata, SH
- k. Mayjen TNI Achmadi
- l. Drs. Moh. Achadi
- m. Letkol. Inf. Imam Sjafie
- n. Tumakka
- o. Mayjen TNI Dr. Sumarno

Tindakan-tindakan cepat Letjen Soeharto tersebut mendapatkan apresiasi publik. Bahkan Letjen Soeharto kemudian mengangkat Menteri-Menteri baru untuk mengisi kekosongan jabatan Menteri-Menteri yang diamankan tersebut.

5. Pada tanggal 24 Maret 1966, DPR GR membentuk kabinet peralihan, yang terdiri dari 6 (enam) Wakil Perdana Menteri, antara lain:
 - a. Dr. J. Leimena. Waperdam Bidang Umum
 - b. Dr.KH. Idham Chalid, Waperdam ad interim Bidang Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi
 - c. Dr. Ruslan Abdulgani, Waperdam Lembaga-Lembaga Politik
 - d. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Waperdam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - e. Letjen Soeharto, Waperdam ad Interum Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - f. Adam Mali, Waperdam Bidang Sosial Politik
6. Pada tanggal 11 Juni 1966, Supersemar dinaikkan kedudukannya menjadi TAP MPRS Nomor IX Tahun 1966. Didalam Ketetapan MPR tersebut terdapat beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Menerima baik dan memperkuat kebijakan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS yang dituangkan dalam Surat

Perintah 11 Maret 1966 kepada Letjen Soeharto dan meningkatkannya sebagai Ketetapan MPRS

- b. Surat Perintah 11 Maret tersebut mempunyai daya laku sampai terbentuknya MPR hasil Pemilihan Umum
- c. Mempercayakan kepada Letjen Soeharto pemegang kekuasaan Surat Ketetapan MPRS untuk memikul tanggung jawab wewenang yang terkandung didalamnya dengan penuh kebijaksanaan,

Apabila menilik dari segala tindakan Letjen Soeharto dalam merespon Supersemar dapat dirangkum menjadi beberapa hal, antara lain:

Tabel 3

Implementasi Supersemar oleh Letjen Soeharto

Tindakan	Respon Presiden	Keterangan
Membubarkan PKI	Tidak disepakati oleh Soekarno dan Memperluas Kewenangan	Bertentangan dengan prinsip kewenangan delegatif
Penertiban Media Massa	-	-
Pengamanan para loyalis Presiden Soekarno	Tidak disepakati Soekarno dan Memperluas Kewenangan	Bertentangan dengan prinsip kewenangan delegatif
Pembentukan Kabinet Peralihan	Tidak ada kewenangan dalam Supersemar	Bertentangan dengan prinsip kewenangan delegatif

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Terlihat berdasarkan konsep teori delegasi, sepatutnya Penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi. Akan tetapi, ketika Presiden Soekarno tidak menyetujui tindakan Letjen Soeharto, Presiden Soekarno tidak mampu bertindak apapun.

B.3 Penempatan Supersemar Sebagai *Staat Fundamental Norm* Bangsa Indonesia dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966

Salah satu hal yang menarik dalam sejarah legislasi Indonesia adalah penempatan sejumlah produk hukum untuk menjadi perwujudan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menurut Maria Farida dapat diklasifikasikan sebagai *Staat Fundamental Norm* yang merupakan norma hukum dalam negara yang tertinggi dibandingkan norma hukum lainnya.²⁰ Berdasarkan TAP MPRS/XX/MPRS/1966 disebutkan bahwa Pancasila dapat dimaknai sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan, yang kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk produk hukum, antara lain:

1. Proklamasi 17 Agustus 1945
2. Dekrit 5 Juli 1959
3. Undang-Undang Dasar Proklamasi
4. Surat Perintah 11 Maret 1966


Penempatan 4 (empat) produk hukum tersebut secara tersirat mengubah tatanan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang didasarkan pada TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 menjadi sebagai berikut:

²⁰ Redyanto Sidi et al., "Staatsfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan Sistem Hukum Di Indonesia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 501–12, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.167>.

Grafik 1

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia berdasarkan TAP

MPRS/XX/MPRS/1966



Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel tersebut terlihat Supersemar diposisikan sebagai *staat fundamental norm* negara Indonesia. Apabila mengacu pada pendapat Hans Nawiasky, *staat fundamental norm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.²¹

Apabila melihat dari definisi tersebut, *staat fundamental norm* setidaknya harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain:

1. Dasar pembentukan konstitusi
2. Syarat berlakunya konstitusi
3. Ada terlebih dahulu dibandingkan konstitusi

²¹ Sun Fatayati and Ahmad Gelora Mahardika, "Reposisi Pancasila Dari Norm Menjadi Values Sebagai Integrasi Pancasila Dan Islam," *Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 1-16.

Bilamana melihat sejumlah syarat tersebut, Supersemar dalam konteks kajian ilmu perundang-undangan belum dapat diklasifikasikan sebagai *staat fundamental norm*. Hal tersebut dapat dibuktikan bilamana melihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Supersemar dalam Konteks Staat Fundamental Norm

Parameter	Keterangan	Kesimpulan
Dasar Pembentukan Konstitusi	Dasar pembentukan konstitusi adalah Pancasila	Belum Memenuhi
Syarat Berlakunya Konstitusi	Syarat berlakunya konstitusi adalah Pancasila	Belum Memenuhi
Ada Terlebih Dahulu dibandingkan konstitusi	Konstitusi tahun 1945, Supersemar tahun 1966	Belum Memenuhi

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat terlihat bahwa Supersemar tidak memenuhi syarat untuk menjadi *staat fundamental norm* Indonesia. Oleh karena itulah berdasarkan sejumlah hal tersebut, secara formil maupun materiil tidak terdapat persoalan terkait Supersemar. Akan tetapi, implementasi Supersemar yang dilakukan oleh Soeharto bertentangan dengan prinsip dasar delegasi kewenangan. Selain itu, tindakan MPRS yang memposisikan Supersemar sebagai konkritisasi *Staat Fundamental Norm* tidak selaras dengan konsep dasar ilmu perundang-undangan.

C. Penutup

Supersemar sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh Presiden Soekarno merupakan salah satu problematika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada era tersebut. Hal itu disebabkan, baik secara formil maupun materiil, Supersemar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu baik Pasal 12 dan 22 UUD 1945 ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Persoalan yang terjadi adalah pada tahapan implementasi, Supersemar sebagai produk hukum yang mempunyai kewenangan delegasi digunakan oleh Letjen Soeharto untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Bahkan Letjen Soeharto tidak mengindahkan perintah Presiden Soekarno untuk mencabut kembali sejumlah keputusan Letjen Soeharto yang dilakukan atas nama Presiden. Selain itu, perubahan Supersemar yang dpositivisasi dalam TAP MPRS Nomor IX/MPRS/1966 menempatkan Supersemar sebagai salah satu aturan pokok dalam negara (*staat gerund gesetz*) negara Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan penempatan Supersemar sebagai konkretisasi *Staat fundamental norm* negara Indonesia yang dinisbatkan dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Padahal secara formil, Supersemar dapat dikategorikan sebagai *beschikking*, sehingga memposisikan Supersemar sebagai *staat fundamental norm* ataupun *staat gerund gesetz* merupakan salah satu kesalahan fatal dalam historis ketatanegaraan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asyiah, Nur. “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negar Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 2, no. 3 (2016): 44–54. <https://ejurnalunsam.id/>.
- Azzahra, Farida. “Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia.” *Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 153–67.
- Chou, Meng Hsuan, Michael Howlett, and Kei Koga. “Image and Substance Failures in Regional Organisations: Causes, Consequences, Learning and Change?” *Politics and Governance* 4, no. 3 (2016): 50–61. <https://doi.org/10.17645/pag.v4i3.619>.
- Djamhari, Saleh A., and dkk. *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1986.
- Erlina, Terra. “Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan

- Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968.” *Jurnal Wahana Pendidikan* 7, no. 1 (2020): 95. <https://doi.org/10.25157/wa.v7i1.3253>.
- Fatayati, Sun, and Ahmad Gelora Mahardika. “Reposisi Pancasila Dari Norm Menjadi Values Sebagai Integrasi Pancasila Dan Islam.” *Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 1–16.
- GANDARA, MOH. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.
- Hasudungan, Anju Nofarof. “TNI-AD Dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Dalam Kelengseran Soekarno Tahun 1965-1968.” *Yupa: Historical Studies Journal* 3, no. 1 (2020): 28–37. <https://doi.org/10.30872/yupa.v3i1.173>.
- Herman, Herman, and Hendry Julian Noor. “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 82. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>.
- Howes, Michael, Liana Wortley, Ruth Potts, Aysin Dedekorkut-Howes, Silvia Serrao-Neumann, Julie Davidson, Timothy Smith, and Patrick Nunn. “Environmental Sustainability: A Case of Policy Implementation Failure?” *Sustainability (Switzerland)* 9, no. 2 (2017): 1–18. <https://doi.org/10.3390/su9020165>.
- Kurniawan, W, L Lendrawati, and S Nurjanah. “Kompetensi Peradilan Pajak Di Negara Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.” *Jurnal Selat* 3, no. 2 (2016): 498–509. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/132>.
- Listiningrum, Prisca. “Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Arena HUKUM* 12, no. 2 (2019): 337–55.
- Liu, Lih Ren, and Yuh Ming Lee. “Remedial Measures for Erroneous Environmental Policies: Assessing Infrastructure Projects of Waste-to-Energy Incineration in Taiwan with a Case Study of the Taitung Incinerator.” *Sustainability (Switzerland)* 8, no. 12 (2016): 1–14. <https://doi.org/10.3390/su8121284>.

- Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.
- Purnomo, Chrisdianto Eko. “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 159. <https://doi.org/10.31078/jk727>.
- Rakia, A. Sakti R.S. “Simplifikasi Terhadap Peraturan- Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 249–62.
- Robiyani, Ahmad. “Perjuangan Mahasiswa Angkatan 66: Tuntutan Pembubaran Partai Komunis Indonesia (Pki).” *Tsaqofah* 15, no. 2 (2017): 111–34.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/935>.
- Rudy, Rudy. “Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan Uud 1945.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015): 126–34.
<https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v7no2.371>.
- Santoso, M. Agus. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 134–65.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Sedana Arta, Ketut. “Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966.” *Candra Sangkala* 4, no. 1 (2022): 1–9.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JCS/article/view/50222>.
- Sidi, Redyanto, Hasan Basri, Ahmad Akbar, and Nirmayana Sinaga. “Staatsfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan Sistem Hukum Di Indonesia.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 501–12. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.167>.